



PENETAPAN

Nomor 0004/Pdt.G/2016/PA WGP

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Waingapu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan atas perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

Pengguga, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SMA (Sekolah Menengah Atas), pekerjaan pedagang pakaian, tempat tinggal di Jalan xxx No.xxx RT.xx RW.xx Kelurahan Kamalapati, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur, Propinsi xxx, sebagai : **"Penggugat"**;

melawan

Tergugat, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SMA (Sekolah Menengah Atas), pekerjaan pedagang xxxx, tempat tinggal di Jalan xxx No.xxx Kota xxxx, Propinsi xxxx, sebagai : **"Tergugat"**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan dari Penggugat dan Tergugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 17 Februari 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Waingapu dengan Register Perkara Nomor 0004/Pdt.G/2016/PA WGP tanggal 17 Februari 2016 telah mengajukan gugatan cerai dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal xxx 2014 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxx/2014 tanggal xxx 2014;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Jalan xxxx No.xxx RT.xxx RW.xxx Kelurahan Kamalaputi, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur selama 2 (dua) minggu, kemudian tinggal di rumah orang tua Tergugat di Jalan xxxx No.xxx Kota xxxx, Propinsi xxxx, dan sejak tanggal 28 Desember 2015 Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kota xxxx dan Tergugat tetap tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kota xxx sampai sekarang;
3. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan belum dikaruniai anak;
4. Bahwa sejak awal tahun 2015 kehidupan rumahtangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dalam rumahtangga yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan oleh :
 - a. Bahwa tidak ada kecocokan sifat antara Penggugat dan Tergugat, dan jika sedang marah terkadang Tergugat memukul Penggugat serta Tergugat pengguna obat terlarang seperti ekstasi dan pernah ditangkap Polisi;
 - b. Bahwa Penggugat sering ditinggal pergi Tergugat, kadang sehari-hari dan tidak memberi tahu Penggugat kemana perginya;
 - c. Bahwa Tergugat tidak tentu memberikan nafkah kepada Penggugat;
 - d. Bahwa Penggugat sudah tidak tahan dengan tingkah laku Tergugat karena kelakuan Tergugat tidak pernah berubah menjadi baik;
5. Bahwa Puncak keretakan hubungan rumahtangga antara Penggugat dan Tergugat terjadi lagi perkecokan pada tanggal 28 Desember 2015 disebabkan sifat berubah tidak berubah sama sekali, sehingga antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumahtangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumahtangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;

7. Bahwa untuk memenuhi pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, Penggugat mohon agar Panitera Pengadilan Agama Waingapu mengirimkan 1 (satu) helai salinan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat untuk mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu;
8. Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Waingapu Cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak Satu Bain Sughra Tergugat (**Axxxxxx**) terhadap Penggugat (**Nxxxx**);
3. Memohon kepada Panitera atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan 1 (satu) helai salinan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat, untuk mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan Kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Subsidair :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex A quo et bono) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap di persidangan.

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat dan berhasil.

Bahwa, Penggugat secara lisan menyampaikan mencabut gugatannya, dengan demikian Majelis Hakim mencukupkan pemeriksaan perkara ini.

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan, semua berita acara persidangan harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya sebagaimana telah diuraikan dimuka.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak dan berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, Penggugat dalam persidangan secara lisan telah mengajukan permohonan untuk mencabut gugatannya.

Menimbang, bahwa pencabutan tersebut disampaikan oleh Penggugat sebelum pemeriksaan perkara dan Tergugat belum menyampaikan jawabannya sehingga Majelis Hakim menilai hal tersebut telah sesuai dengan maksud pasal 271 dan 272 Rv.

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat dapat dipertahankan oleh karena itu permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya patut dikabulkan.

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera untuk mencatat hal tersebut dalam register perkara.

Menimbang, bahwa perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan, maka menurut ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya.
2. Menyatakan perkara Nomor 0004/Pdt.G/2016/PA WGP dicabut.
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 226.000,- (dua ratus dua puluh enam ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 22 Maret 2016 M bertepatan dengan tanggal 13 Jumadil akhir 1437 H. Oleh Rasyid Muzhar, S.Ag, M.H sebagai Ketua Majelis, Rajabudin, S.HI dan Farida Latif, S.HI masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh ketua majelis beserta hakim-hakim anggota tersebut serta didampingi oleh Suryani, S.H sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

HAKIM ANGGOTA I

KETUA MAJELIS

RAJABUDIN, S.H.I

RASYID MUZHAR, S.Ag, M.H

HAKIM ANGGOTA II

FARIDA LATIF, S.HI

PANITERA PENGGANTI



SURYANI, S.H

Rincian biaya perkara:

1.	Biaya pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2.	Biaya proses	: Rp.	50.000,-
3.	Biaya panggilan	: Rp.	135.000,-
4.	Redaksi	: Rp.	5.000,-
5.	<u>Meterai</u>	: Rp.	<u>6.000,-</u>
	Jumlah	: Rp.	226.000,-
	(dua ratus dua puluh enam ribu rupiah)		



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)